



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN

SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 260 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
“SD IT AL BAYAN KAMPUNG IV”
DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAROLANGUN

Membaca : Surat Permohonan Kepala SD IT AL BAYAN KAMPUNG IV Nomor :
32/03/YPIK.4/8/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Izin
Operasional;
Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik. Telah dikeluarkan Oleh BKPM Nomor Induk
Berusaha : **0220007261772** pada Tanggal 17 Februari 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91
Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/735/DESDIKBUD/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal IZIN OPERASIONAL SD IT AL BAYAN KAMPUNG IV.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL SD IT AL BAYAN KAMPUNG IV DESA SUNAGI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : JON AFRIZAL, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 8 Agustus 2023
KEPALA DINAS

SAHRUDIN SE.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197001012008041001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun